



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Kembara Bin Samsul;
2. Tempat lahir : Ngulak (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/Res.4.2/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Candra Kembara Bin Samsul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan menunjuk Nuri Hartoyo, S.H.,M.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2024 Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "CANDRA KEMBARA BIN SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "CANDRA KEMBARA BIN SAMSUL", dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima empat) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY;
 - 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah),-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CANDRA KEMBARA BIN SAMSUL; pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.31 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa kab. Muba kemudian terdakwa menghubungi Sdr.IYAR dengan berkata " bos bahan aku abes aku nak ngambek" lalu IYAR menjawab " iyo" (bos shabu milik saya sudah habis laku terjual aku mau ngambil) Sdr. IYAR menjawab "iya", setelah itu selang 2 jam kemudian datang orang suruhan Sdr.IYAR ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu setelah itu terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan Sdr. IYAR kemudian orang suruhan Sdr.IYAR menyerahkan 1 (satu) paket/1 (satu) kantong narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu dari orang suruhan sdr.IYAR tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam hutan belakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa kab. Muba saat itu 1 (satu) paket/1 (satu) kantong narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pecah sedikit menjadi 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis Shabu dengan ukuran paket Rp. 100.000 sebanyak 15 paket dan paket Rp. 150.000 sebanyak 6 paket dan paket Rp. 200.000 sebanyak 5 paket, paket Rp. 250.000 sebanyak 4 paket setelah 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu habis terdakwa jual kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam hutan belakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa kab. Muba saat itu terdakwa memecah Shabu lagi menjadi 20 paket dengan ukuran paket Rp. 100.000 sebanyak 7 paket, paket 150.000 sebanyak 5 paket, paket Rp. 200.000 sebanyak 4 paket dan paket Rp 250.000 sebanyak 4 paket setelah 20 paket shabu tersebut habis terdakwa jual lagi kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib saat itu terdakwa memecah shabu lagi menjadi 21 paket setelah memecah 21 paket yang laku laku terjual saat itu adalah sebanyak 3 paket dengan ukuran paket Rp. 100.000 sebanyak 1 paket dan paket Rp. 150.000 sebanyak 1 paket dan paket Rp. 200.000 sebanyak 1 paket;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis shabu di Suban 9 Desa Macang Sakti kec.Sanga Desa Kab.Muba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munir langsung melakukan penyidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.31 wib saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir serta anggota kepolisian polsek sanga desa lainnya langsung melakukan penggerebeakan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec.Sanga Desa Kab.Muba kemudian saat itu di dapati terdakwa sedang keluar rumahnya sambil memegang pirek kaca dan korek api gas, setelah itu terdakwa langsung menjatuhkan ke tanah saat melihat anggota kepolisian, setelah itu saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ketua Rt. Saksi Suherly, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.550.000.- di dalam saku celana pendek merk kendy yang digunakan terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir juga mengamankan barang bukti berupa pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan korek api gas di tanah yang dijatuhkan terdakwa saat itu, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek sanga desa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 161/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing -

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,578 gram dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (Satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,054 gramgram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 1,536 gram dan 1 (Stau) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CANDRA KEMBARA BIN SAMSUL; pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.31 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis shabu di Suban 9 Desa Macang Sakti kec.Sanga Desa Kab.Muba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir langsung melakukan penyidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 10.31 wib saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir serta anggota kepolisian polsek sanga desa lainnya langsung melakukan penggerebeakan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kec.Sanga Desa Kab.Muba kemudian saat itu di dapati terdakwa sedang keluar rumahnya sambil memegang pirek kaca dan korek api gas, setelah itu terdakwa langsung menjatuhkan ke tanah saat melihat anggota kepolisian, setelah itu saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu ketua Rt. Saksi Suherly, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp.550.000.- di dalam saku celana pendek merk kendy yang digunakan terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi Tulus Ade Setiawan Bersama dengan saksi Miftahul munir juga mengamankan barang bukti berupa pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan korek api gas di tanah yang dijatuhkan terdakwa saat itu, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek sanga desa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 161/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan Andre

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing - masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,578 gram dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (Satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto 0,054 gramgram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 1,536 gram dan 1 (Stau) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tulus Ade Setiawan bin Widodo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Miftahul Munir beserta 5 (lima) anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sanga Desa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas saat itu dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tanah pada saat Terdakwa melihat kedatangan kami;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Suherly;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menyimpan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.lyar sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipecah-pecah lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menjual narkoba jenis shabu dengan cara pembeli datang menemui Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, selama ia menjual narkoba jenis shabu selalu membeli dengan sdr.lyar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu laku habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjaga portal jalan masuk ke Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu berawal dari kami mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya orang berada di Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menjual narkoba jenis shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan, setelah Informasi tersebut A1 lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang keluar rumahnya sambil memegang pirek kaca dan korek api gas, melihat kedatangan kami, Terdakwa membuang pirek kaca dan korek api gas ke tanah, lalu kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama Suherly untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa, pada saat penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian kami mengamankan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tanah, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan Ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di Persidangan berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY, 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahul Munir bin Lamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Tulus Ade Setiawan beserta 5 (lima) anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sanga Desa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas saat itu dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tanah pada saat Terdakwa melihat kedatangan kami;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Suherly;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menyimpan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.lyar sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipecah-pecah lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menjual narkotika jenis shabu dengan cara pembeli datang menemui Terdakwa di rumahnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, selama ia menjual narkoba jenis shabu selalu membeli dengan sdr.lyar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, ia mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu laku habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjaga portal jalan masuk ke Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu berawal dari kami mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya orang berada di Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menjual narkoba jenis shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan, setelah Informasi tersebut A1 lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa sedang keluar rumahnya sambil memegang pirek kaca dan korek api gas, melihat kedatangan kami, Terdakwa membuang pirek kaca dan korek api gas ke tanah, lalu kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama Suherly untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa, pada saat penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian kami mengamankan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kanannya ke tanah, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan Ke Polsek Sanga Desa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di Persidangan berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY, 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat itu adalah polisi dari Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Polisi ada menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat polisi menangkap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam, 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa buang ke tanah pada saat melihat kedatangan polisi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Suherly;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.Iyar sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi beberapa paket, awalnya Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian laku habis terjual, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) kemudian laku habis terjual kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 21 (dua puluh satu) baru laku terjual 3 (tiga) paket, sisa 18 (delapan belas) paket menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menakar sendiri berat narkoba jenis shabu tanpa menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa adalah orang yang melakukan pengeboran minyak tradisional;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa menjual narkoba jenis shabu selalu membeli dengan sdr.Iyar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu laku habis terjual;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjaga portal jalan masuk ke Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr.lyar dengan berkata "Bos bahan aku abes aku nak ngambek" lalu sdr.lyar menjawab "Iyo", selang 2 (dua) jam kemudian datang orang suruhan sdr.lyar ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan sdr.lyar kemudian orang suruhan sdr.lyar menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian laku habis terjual, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) kemudian laku habis terjual kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 21 (dua puluh satu) baru laku terjual 3 (tiga) paket, sisa 18 (delapan belas) paket menjadi barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di Persidangan pada saat Terdakwa diamankan berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY, 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 161/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,578 gram dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (Satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,054 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 1,536 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY;
- 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tulus Ade Setiawan dan Saksi Miftahul Munir yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa dengan menunjukkan surat perintah tugas karena Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat diamankan polisi dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Suherly dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa buang ke tanah pada saat melihat kedatangan polisi yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr.lyar dengan berkata "Bos bahan aku abes aku nak ngambek" lalu sdr.lyar menjawab "Iyo", selang 2 (dua) jam kemudian datang orang suruhan sdr.lyar ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan sdr.lyar kemudian orang suruhan sdr.lyar menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian laku habis terjual, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) kemudian laku habis terjual kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 21 (dua puluh satu) baru laku terjual 3 (tiga) paket, sisa 18 (delapan belas) paket menjadi barang bukti untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dengan cara pembeli datang ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan yang membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa adalah orang yang melakukan pengeboran minyak tradisional;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu laku habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis shabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjaga portal jalan masuk ke Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 161/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,578 gram dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (Satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,054 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 1,536 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram dan Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah sisa Narkoba yang belum laku terjual akan tetapi pada saat penangkapan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa sedang tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut namun dimiliki, disimpan, dan berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Candra Kembara bin Samsul yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.31 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Suban 9 Dusun II Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tulus Ade Setiawan dan Saksi Miftahul Munir yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa dengan menunjukkan surat perintah tugas karena Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan polisi dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



bernama Suherly dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut merk Gatsby warna hitam berisikan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan merk Kendy yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa buang ke tanah pada saat melihat kedatangan polisi yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr.lyar dengan berkata "Bos bahan aku abes aku nak ngambek" lalu sdr.lyar menjawab "Iyo", selang 2 (dua) jam kemudian datang orang suruhan sdr.lyar ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan sdr.lyar kemudian orang suruhan sdr.lyar menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian laku habis terjual, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) kemudian laku habis terjual kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 21 (dua puluh satu) baru laku terjual 3 (tiga) paket, sisa 18 (delapan belas) paket menjadi barang bukti untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan yang membeli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa adalah orang yang melakukan pengeboran minyak tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu laku habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkotika jenis shabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjaga portal jalan masuk ke Suban 9 Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 161/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Dirli Fahmi Rizal.S.Farm dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,578 gram dan 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (Satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,054 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 1,536 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram dan Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah sisa Narkotika yang belum laku terjual akan tetapi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut namun dimiliki, disimpan, dan berada dalam penguasaan Terdakwa, yang disediakan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY;
- 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo* dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampasa untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Kembara bin Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sky



tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,578 (satu koma lima ratus tujuh delapan) gram. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,536 (satu koma lima ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY;
 - 1 (satu) wadah minyak rambut merk GATSBY warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa kepala yang ada jarum;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Salmon Peres Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.